

PEMBERHENTIAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PPS

2019

Kpt 35 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KOBA KECAMATAN KOBA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sdri. RIMA MAWARNI sebagai Anggota Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Koba Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Koba Kecamatan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 .
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Kelurahan Koba Kecamatan Koba Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
  - Lamp. 1 hlm